DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU
JALAN JENDERAL ACHMAD YANI AMBON

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
Nomor : 280/I.17/M/89.....

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku setelah meneliti surat permohonan Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr.J.B.Sitanala ..... No : 66/I.3/89..... tanggal ....9..Mei..1989.....dan rekomendasi Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya ....A m b o n..... dengan ini memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : Pembinaan Pendidikan Kristen Dr.J.B.Sitanala
2. A l a m a t : Jl.D.I.Panjaitan Ambon
3. Nama Sekolah : SMA Kristen Nania
4. A l a m a t : Nania Kecamatan Teluk Ambon Baguala

dengan ketentuan akan memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Menaati ketentuan seperti yang termaktub dalam Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983.
2. Menaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku.
3. Menyampaikan semua laporan yang diminta oleh Bidang Pendidikan Menengah Umum tepat pada waktunya.
4. Laporan lengkap pembukaan sekolah harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku u.p Kepala Bidang Dikmenum paling lambat satu bulan setelah sekolah berjalan

Apabila dalam waktu satu tahun Yayasan/Penyelenggara Sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan di atas maka izin operasional ini dapat ditinjau kembali.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ambon, ..16..M e i..... 1989

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Maluku,

KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible] IAHUDA, B.A.
NIP [illegible] 30 049 413

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
3. Direktur Dikmenum di Jakarta.
4. Ketua MPS Daerah Maluku di Ambon.
5. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku di Ambon.
6. Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner